



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIPIN Als IPIN Bin ISAM;
Tempat lahir : Muara Lahei;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Paci Rt.04, Kel. Lahei, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara / Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok esse change warna biru (dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Temenggung Suropati No. 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi HOTLIAN M.M SIHOMBING dan anggota kepolisian ingin kembali ke Polres Barito Utara dan melintasi jalan Temenggung Suropati di depan kantor BRI cabang, terlihat kerumunan yang ternyata telah terjadi kecelakaan kemudian saksi BAYU bertemu dengan Saksi JANU PRABOWO yang juga anggota kepolisian dari Polres Barito Utara dan Saksi FAZRI yaitu security bank BRI cabang yang sedang mengamankan kecelakaan tersebut, setelah itu Saksi JANU menerangkan kepada saksi BAYU bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM karena terlalu kencang mengendarai sepeda motor dan mencoba menghindari mobil kemudian terdakwa terjatuh;
- Bahwa sebelumnya pada saat melakukan pengamanan kecelakaan, saksi JANU merasa curiga atas terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa terlihat tidak merasakan kesakitan sama sekali dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH KAMU MENYABU?" dan dijawab oleh terdakwa "TIDAK" setelah itu, saksi JANU langsung melakukan penggeledahan badan juga barang yang dibawa oleh terdakwa saat itu adalah sebuah tas dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse Change warna biru yang ternyata didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH INI PUNYAMU?" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut dari saksi YULI dengan cara mendatangi rumah saksi YULI pada hari Senin tanggal 22 Oktober

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sekira jam 08.00 wib yang beralamat di Jalan Pelajar Gg. Pelajar 1 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.
- Bahwa barang bukti jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan untuk Pemeriksaan Laboratris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10314/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 dengan kesimpulan :

I. Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas dan satu botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 11319/2018/NNF.- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram.
- 11320/2018/NNF.- : berupa satu botol plastic berisikan urine \pm 40 ml

Barang bukti tersebut diatas milik ARIPIN Als IPIN Bin ISAM .

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

III. Pemeriksaan :

No.	Nomot Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11319/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11320/2018/NNF	(+) Negatip Metamfetamina	(+) Negatip Metamfetamina

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11319/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 11320/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Temenggung Suropati No. 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi HOTLIAN M.M SIHOMBING dan anggota kepolisian ingin kembali ke Polres Barito Utara dan melintasi jalan Temenggung Suropati di depan kantor BRI cabang, terlihat kerumunan yang ternyata telah terjadi kecelakaan kemudian saksi BAYU bertemu dengan Saksi JANU PRABOWO yang juga anggota kepolisian dari Polres Barito Utara dan Saksi FAZRI yaitu security bank BRI cabang yang sedang mengamankan kecelakaan tersebut, setelah itu Saksi JANU menerangkan kepada saksi BAYU bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM karena terlalu kencang mengendarai sepeda motor dan mencoba menghindari mobil kemudian terdakwa terjatuh;
- Bahwa sebelumnya pada saat melakukan pengamanan kecelakaan, saksi JANU merasa curiga atas terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa terlihat tidak merasakan kesakitan sama sekali dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH KAMU MENYABU?" dan dijawab oleh terdakwa "TIDAK" setelah itu, saksi JANU langsung melakukan penggeledahan badan juga barang yang dibawa oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah tas dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse Change warna biru yang ternyata didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH INI PUNYAMU?" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan diakui barang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



tersebut adalah milik terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM membeli Narkotika jenis sabu-sabuyang ada di dalam pipet kaca tersebut dari saksi YULI dengan cara mendatangi rumah saksi YULI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wib yang beralamat di Jalan Pelajar Gg. Pelajar 1 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM dalam membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.
- Bahwa barang bukti jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan untuk Pemeriksaan Laboratris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10314/NNF/2018 tanggal 14 November 2018dengan kesimpulan :

I. Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas dan satu botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 11319/2018/NNF.- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram.
- 11320/2018/NNF.- : berupa satu botol plastic berisikan urine \pm 40 ml

Barang bukti tersebut diatas milik ARIPIN Als IPIN Bin ISAM .

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

III. Pemeriksaan :

No.	Nomot Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11319/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamin
2.	11320/2018/NNF	(+) Negatip Metamfetamina	(+) Negatip Metamfetamin

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11319/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 11320/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Temenggung Suropati No. 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi HOTLIAN M.M SIHOMBING dan anggota kepolisian ingin kembali ke Polres Barito Utara dan melintasi jalan Temenggung Suropati di depan kantor BRI cabang, terlihat kerumunan yang ternyata telah terjadi kecelakaan kemudian saksi BAYU bertemu dengan Saksi JANU PRABOWO yang juga anggota kepolisian dari Polres Barito Utara dan Saksi FAZRI yaitu security bank BRI cabang yang sedang mengamankan kecelakaan tersebut, setelah itu Saksi JANU menerangkan kepada saksi BAYU bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM karena terlalu kencang mengendarai sepeda motor dan mencoba menghindari mobil kemudian terdakwa terjatuh;
- Bahwa sebelumnya pada saat melakukan pengamanan kecelakaan, saksi JANU merasa curiga atas terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa terlihat tidak merasakan kesakitan sama sekali dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH KAMU MENYABU?" dan dijawab oleh terdakwa "TIDAK" setelah itu, saksi JANU langsung melakukan penggeledahan badan juga barang yang dibawa oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah tas dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse Change warna biru yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



ternyata didalam bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan ditanyakan oleh saksi JANU kepada terdakwa "APAKAH INI PUNYAMU?" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan diakui barang tersebut adalah milik terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM membeli Narkotika jenis sabu-sabuyang ada di dalam pipet kaca tersebut dari saksi YULI dengan cara mendatangi rumah saksi YULI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wib yang beralamat di Jalan Pelajar Gg. Pelajar 1 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM setelah membeli sabu-sabu kepada Saksi YULI, selanjutnya terdakwa membeli pipet lalu pergi ke barak yang berada di Simpang LP I dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa menuju ke lanting tempat saudara teedakwa untuk kemudian terdakwa memakai sabu-sabu yang telah dibeli dari saksi YULI tersebut dengan cara dipindahkan kedalam pipet dan dipakai dengan cara menyedot seperti merokok sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa terdakwa ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada anjuran dari pihak medis / kedokteran untuk suatu penyakit dalam dirinya.
- Bahwa barang bukti jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan untuk Pemeriksaan Laboratris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 10314/NNF/2018 tanggal 14 November 2018dengan kesimpulan :
 - I. Barang Bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas dan satu botol plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

 - 11319/2018/NNF.- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram.
 - 11320/2018/NNF.- : berupa satu botol plastic berisikan urine \pm 40 ml

Barang bukti tersebut diatas milik ARIPIIN Als IPIN Bin ISAM .
 - II. Maksud Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika.

III. Pemeriksaan :

No.	Nomot Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	11319/2018/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	11320/2018/NNF	(+) Negatip Metamfetamina	(+) Negatip Metamfetamina

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 11319/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 11320/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JANU PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 saya sedang melaksanakan tugas pengamanan di Bank BRI cabang di Jalan Temenggung Suropati Nmor 93 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan sekitar jam 10.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di depan kantor Bank BRI cabang, kemudian Saksi dan Sdr. Ghani Al-Fazri yang merupakan Security Bank BRI yang sedang piket pada saat itu langsung mendatangi tempat kecelakaan tersebut, disana Saksi dan Sdr. Ghani Al-Fazri melihat Terdakwa tergeletak dipinggir jalan, pada saat Saksi dan Sdr. Ghani Al-Fazri mencoba membantu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri seperti tidak terlihat kesakitan, karena merasa curiga kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Kamu pake shabu kah ?" dan dijawab Terdakwa "Tidak", karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, Saksi tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan pada tas ransel yang dibawa Terdakwa, dan disana Saksi menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan tersebut dan diakui Terdakwa adalah miliknya, tidak lama kemudian singgah Sdr. Hotlian M.M. Sihombing yang merupakan Anggota Kepolisian pada Pores Barito Utara dan Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Hotlian M.M. Sihombing, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras, dan setelah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan tersebut pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama temannya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dalam memiliki 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi shabu atau tidak dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja dan memiliki keahlian dalam bidang kesehatan atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **GHANI AL-FAZRI Als FAZRI Bin SELAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Bank BRI cabang di Jalan Temenggung Suropati Nmor 93 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan sekitar jam 10.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di depan kantor Bank BRI cabang, kemudian Saksi dan Sdr. Janu Prabowo yang sedang melakukan peng yang sedang piket pada saat itu langsung mendatangi tempat kecelakaan tersebut, disana Saksi dan Sdr. Janu Prabowo melihat Terdakwa tergeletak dipinggir jalan, pada saat Saksi dan Sdr. Janu Prabowo mencoba membantu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri seperti tidak terlihat kesakitan, karena merasa curiga kemudian Sdr. Janu Prabowo langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Kamu pake shabu kah ?" dan dijawab Terdakwa "Tidak", karena merasa curiga kemudian Sdr. Janu Prabowo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa Sdr. Janu Prabowo tidak menemukan apa-apa, kemudian Sdr.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janu Prabowo melakukan penggeledahan pada tas ransel yang dibawa Terdakwa, dan disana Sdr. Janu Prabowo menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Janu Prabowo menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan tersebut dan diakui Terdakwa adalah miliknya, tidak lama kemudian singgah Sdr. Hotlian M.M. Sihombing yang merupakan Anggota Kepolisian pada Pores Barito Utara dan Sdr. Janu Prabowo langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Hotlian M.M. Sihombing, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras, dan setelah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan tersebut pada saat Sdr. Janu Prabowo menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama temannya;
- Bahwa pada saat Sdr. Janu Prabowo menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dalam memiliki 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi cairan yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi shabu atau tidak dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja dan memiliki keahlian dalam bidang kesehatan atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. YULI AIS IYUL Bin SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini berkaitan telah ditangkapnya Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah di Jalan Pelajar Gg. Pelajar 1, datang Terdakwa yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menanyakan “Ada baranglah?” kemudian Saksi menjawab “Saya tidak ada barang.... Tapi kalau mau biar kuambilkan ke teman” kemudian Terdakwa mengiyakan dan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan kemudian pergi untuk mencari Narkotika jenis Shabu tersebut, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi datang dan langsung menyerahkan paketan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi pada awal bulan Oktober 2018, dimana pada saat itu Terdakwa datang diantar temannya;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. ANJANG di Jalan Perwira, Muara Teweh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi ketempat Sdr. Yuli untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampai disana Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yuli “Ada barangkah ?” dan dijawab Sdr. Yuli “Ada”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Sdr. Yuli keluar sebentar dan tidak lama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disana Terdakwa disuruh kakak Terdakwa untuk menyuci, selanjutnya Terdakwa pergi ke lanting, dan dilanting tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa taruh dipipet, Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dilanting hanya sendiri saja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa berencana ingin pulang ke kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun pada saat melintasi Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, didepan Kantor BRI Terdakwa melihat ada mobil hitam yang tiba-tiba turun dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan ngebut langsung mengerem mendadak dan langsung terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan Security Bank BRI yang kebetulan bertugas di Bank BRI yang berniat membantu Terdakwa, dan Terdakwa yang terjatuh tersebut kemudian langsung berdiri, merasa curiga karena Terdakwa yang langsung tiba-tiba berdiri kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, ditemukan dalam tas ransel yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang saya taruh didalam 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru, dan kemudian Terdakwa diamankan dan kemudian datang Anggota Kepolisian yang lain yang langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dan masih bisa digunakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi yang memerlukan Narkotika jenis shabu untuk penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian pada bidang kesehatan, keseharian Terdakwa bekerja di ladang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yuli saat membeli saja, waktu itu Terdakwa tahu dari teman Terdakwa yang pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Yuli, dan kemudian diantarkan oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuli;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut seminggu bisa 2 (dua) kali;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah teman Terdakwa yaitu Sdr. Riski;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan serbuk Narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain dengan Sdr. Yuli, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 2 (dua) kali sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu-shabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



- 1 (satu) buah bungkus rokok esse change warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10314/NNF/ 2018 tanggal 14 November 2018, bahwa barang bukti berupa nomor 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram, adalah benar kristal warna putih tersebut adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi ketempat Sdr. Yuli untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampai disana Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yuli "Ada barangkah ?" dan dijawab Sdr. Yuli "Ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Sdr. Yuli keluar sebentar dan tidak lama datang lagi dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disana Terdakwa disuruh kakak Terdakwa untuk menyuci, selanjutnya Terdakwa pergi ke lanting, dan dilanting tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa taruh dipipet, Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dilanting hanya sendiri saja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa berencana ingin pulang ke kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun pada saat melintasi Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, didepan Kantor BRI Terdakwa melihat ada mobil hitam yang tiba-tiba turun dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan ngebut langsung mengerem mendadak dan langsung terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan Security Bank BRI yang kebetulan bertugas di Bank BRI yang berniat membantu Terdakwa, dan Terdakwa yang terjatuh tersebut kemudian langsung berdiri, merasa curiga karena Terdakwa yang langsung tiba-tiba berdiri kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, ditemukan dalam tas ransel yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang saya taruh didalam 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru, dan kemudian Terdakwa diamankan dan kemudian datang Anggota Kepolisian yang lain yang langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa didalam 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, masih terdapat sisa Narkotika jenis shabu dan masih bisa digunakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi yang memerlukan Narkotika jenis shabu untuk penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian pada bidang kesehatan, keseharian Terdakwa bekerja di ladang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yuli saat membeli saja, waktu itu Terdakwa tahu dari teman Terdakwa yang pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Yuli, dan kemudian diantarkan oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Yuli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10314/NNF/ 2018 tanggal 14 November 2018, bahwa barang bukti berupa nomor 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram, adalah benar kristal warna putih tersebut adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama ARIPI N Als IPIN Bin ISAM yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in personadalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan



sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi ketempat Sdr. Yuli untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampai disana Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yuli "Ada barangkah ?" dan dijawab Sdr. Yuli "Ada", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Sdr. Yuli keluar sebentar dan tidak lama datang lagi dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disana Terdakwa disuruh kakak Terdakwa untuk menyuci, selanjutnya Terdakwa pergi ke lanting, dan dilanting tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa taruh dipipet, Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dilanting hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa berencana ingin pulang ke kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun pada saat melintasi Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, didepan Kantor BRI Terdakwa melihat ada mobil hitam yang tiba-tiba turun dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan ngebut langsung mengerem mendadak dan langsung terjatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa terjatuh, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan Security Bank BRI yang kebetulan bertugas di Bank BRI yang berniat membantu Terdakwa, dan Terdakwa yang terjatuh tersebut kemudian langsung berdiri, merasa curiga karena Terdakwa yang langsung tiba-tiba berdiri kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan, ditemukan dalam tas ransel yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw



mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang saya taruh didalam 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru, dan kemudian Terdakwa diamankan dan kemudian datang Anggota Kepolisian yang lain yang langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10314/NNF/ 2018 tanggal 14 November 2018, bahwa barang bukti berupa nomor 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram, adalah benar kristal warna putih tersebut adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti Terdakwa ada terkait dengan transaksi jual beli shabu-shabu atau peredaran shabu-shabu karena tidak ada keterangan satu saksi pun yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sementara untuk membuktikan unsur pasal ini haruslah ada orang lain lagi yang terlibat dalam unsur perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan ini;

Ad. 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **“Memiliki”** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *“Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli



apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa “**Menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**Menguasai**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “**Menyediakan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “**Narkotika Golongan I**” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa pergi ketempat Sdr. Yuli untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampai disana Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yuli “Ada barangkah ?” dan dijawab Sdr. Yuli “Ada”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuli, selanjutnya Sdr. Yuli keluar sebentar dan tidak lama datang lagi dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, disana Terdakwa disuruh kakak Terdakwa untuk menyuci, selanjutnya Terdakwa pergi ke lanting, dan dilanting tersebut Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa taruh dipipet, Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dilanting hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa berencana ingin pulang ke kos di Jalan Simpang LP I Gg. Lemo Rt.26 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun pada saat melintasi Jalan Temenggung Suropati Nomor 93 (depan kantor BRI cabang) Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, didepan Kantor BRI Terdakwa melihat ada mobil hitam yang tiba-tiba turun dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan ngebut langsung mengerem mendadak dan langsung terjatuh dari sepeda motor, setelah Terdakwa terjatuh, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan Security Bank BRI yang kebetulan bertugas di Bank BRI yang berniat membantu Terdakwa, dan Terdakwa yang terjatuh tersebut kemudian langsung berdiri, merasa curiga karena Terdakwa yang langsung tiba-tiba berdiri kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeldahan, ditemukan dalam tas ransel yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang saya taruh didalam 1 (satu) bungkus Rokok Esse Change warna biru, dan kemudian Terdakwa diamankan dan kemudian datang Anggota Kepolisian yang lain yang langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi yang memerlukan Narkotika jenis shabu untuk penyembuhan, Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian pada bidang kesehatan, keseharian Terdakwa bekerja di ladang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10314/NNF/ 2018 tanggal 14 November 2018, bahwa barang bukti berupa nomor 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 11319/2018/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056 gram, adalah benar kristal warna putih tersebut adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 11320/2018/NNF : berupa satu botol plastik berisikan uriune 40 ml tidak didapatkan adanya kandungan Narkotika, psikotropika, dan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian "**memiliki**" karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan karena saksi Janu merasa curiga terhadap terdakwa karena pada saat terdakwa terjatuh dari sepeda motor terdakwa tidak merasakan saksit sedikit pun dan kemudian saksi Janu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam tas terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok esse change warna biru yang didalamnya tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan "**Memiliki**"

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka untuk dakwaan lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu-shabu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok esse change warna

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIPIN Als IPIN Bin ISAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok esse change warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh FEBRIAN ALI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua TEGUH INDRASTO SH., dan FREDY TANADA, SH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD FADLI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh MUH. REZEKI KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

TEGUH INDRASTO, SH.

ttd.

FREDY TANADA, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd.

FEBRIAN ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMAD FADLI, SH.